



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**

Nomor SOP 0651.1/020/437.87/2025

Tanggal Pembuatan 29 Juli 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik



JOHAR DINAWAN, S.Pd., S.E., M.M.
Pembina
NIP. 997503192066041009

Nama SOP

SOP STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kabupaten Gresik

Kualifikasi Pelaksana

1. PPID memahami Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kabupaten Gresik
2. Kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan permintaan informasi publik

Keterkaitan SOP

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penyusunan Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan dan perlengkapan

1. Komputer
2. Internet
3. Formulir Permohonan Informasi

Peringatan

PPID Kabupaten Gresik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.

Pencatatan dan pendataan

SOP STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PPID UTAMA dan PPID PELAKSANA	Komponen / Perangkat Daerah	Media Pengumuman	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.	<pre> graph TD A[Mulai] --> B[] B --> C[] C --> D[Selesai] </pre>			Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Konsep maklumat pelayanan	
2	Ketentuan dalam menyusun Maklumat pelayanan paling sedikit berisi : a. dasar hukum; b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; c. jangka waktu penyelesaian; d. biaya/tarif; e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan f. evaluasi kinerja pelaksana.				Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Maklumat Pelayanan	Jika hasil verifikasi petugas menemukan adanya ketidaklengkapan berkas permohonan informasi petugas harus mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi, namun jika dalam waktu 10 hari kerja pemohon tidak memberikan kelengkapan yang dimaksud maka permohonan informasi dapat dinyatakan selesai dan diarsipkan
3	Maklumat pelayanan yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan melalui media pengumuman melalui papan pengumuman, website resmi PPID, media sosial PPID dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat				File maklumat Pelayanan dalam bentuk softfile, hardfile	Pada hari dan jam kerja	Maklumat Pelayanan yang terpublish di website/media sosial/papan pengumuman/ aplikasi berbasis teknologi informasi	